


KEBIJAKAN

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN DITJEN BINALATTAS - KEMNAKER

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

Permenaker Nomor: 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.



SIS

Terwujudnya lembaga pelatihan kerja yang kredibel, dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi.

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

MISI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

- 1. Mengembangkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas dan fleksibilitas kelembagaan;
- Mendorong terwujudnya penerapan dan pengembangan standar mutu lembaga pelatihan kerja, ketransmigrasian dan produktivitas tenaga kerja;
- Mendorong dan memfasilitasi terakreditasinya lembaga pelatihan kerja ketransmigrasian dan produktivitas;
- Mengembangkan sarana prasarana kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga;
- Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;

Lanjutan

MISI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

- 6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kelembagaan pelatihan kerja, transmigrasi dan produktivitas;
- 7. Mendorong penerapan standar pelatihan berbasis kompetensi;
- 8. Mendorong lembaga pelatihan kerja menjadi tempat uji kompetensi;
- 9. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Tupoksi Direktorat Bina Kelembagaan

TUGAS:

Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja mempunyai tugas Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga.

Lanjutan

Tupoksi Direktorat Bina Kelembagaan

FUNGSI:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

TUJUAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN

MENINGKATKAN KREDIBILITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA SEHINGGA KUALITAS, KOMPETENSI DAN RELEVANSI LULUSAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DUNIA KERJA/INDUSTRI.

RUANG LINGKUP PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN

- Pembinaan Kelembagaan Pelatihan;
 Pembinaan dilakukan terhadap BLK UPTP, UPTD, Balatrans, BPPD dan LPKS;
- Pembinaan Sarana dan Fasilitas Pelatihan;
 Pembinaan meliputi pengadaan dan peremajaan sarana dan fasilitas pelatihan
- 3. Pembinaan Standar Mutu Lembaga Pelatihan; Pembinaan peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan yang tertata sesuai dengan standar manajemen mutu internasional ISO


Lanjutan

- 4. Pembinaan Pelatihan Melalui Mekanisme Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan;
 - Perizinan diperlukan dan diwajibkan bagi LPK
 Swasa sesuai dengan Permenakertrans No. 17
 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan
 Pendaftaran LPK.
 - b. Akreditasi dilakukan oleh LA LPK untuk meningkatkan kredibilitas LPK
 (Kepmenakertrans No.225/MEN/2003 dan Permenakertrans No.16/MEN/V/ Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja LA - LPK)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL

Pada Pasal 12

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki ijin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pelatihan kerja pemerintah perijinan lembaga pelatihan swasta dan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.



PERIZINAN DAN AKREDITASI

- 1. PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
- 2. AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN

- STANDAR MINIMUM BLK
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- PENATAAN WORKSHOP
- K3 BLK

STANDAR MUTU KELEMBAGAAN

- PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN MUTU
- PEMBINAAN LEMBAGA MENUJU ISO

KEMITRAAN DAN PENDANAAN

- 1. BANTUAN PERALATAN PELATIHAN UNTUK LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA
- 2. RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA
- 3. FORUM KOMUNIKASI BLK DENGAN INDUSTRI